



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG**  
JL.DR. SOETOMO NO. 54 Telp.(0280) 621012 – 621343 FAX (0280) 621519  
**MAJENANG** Kode Pos 53257

---

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG**  
**KABUPATEN CILACAP**  
**NOMOR : 800/636.1/X/2021**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG**  
**KABUPATEN CILACAP**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan publik serta guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majenang, Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9 seri D);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Majenang (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9);


#### MEMUTUSKAN

- KESATU** : Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Majenang yang masih bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap, sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan, yaitu :
- 1) Jenis Pelayanan Gawat Darurat;
  - 2) Jenis Pelayanan Rawat Jalan;
  - 3) Jenis Pelayanan Rawat Inap;
  - 4) Jenis Pelayanan Bedah;
  - 5) Jenis Pelayanan Persalinan dan Perinatologi;
  - 6) Jenis Pelayanan Intensif;
  - 7) Jenis Pelayanan Radiologi;
  - 8) Jenis Pelayanan Laboratorium;
  - 9) Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medik;
  - 10) Jenis Pelayanan Farmasi;
  - 11) Jenis Pelayanan Gizi;
  - 12) Jenis Pelayanan Transfusi Darah;
  - 13) Jenis Pelayanan Keluarga Miskin;
  - 14) Jenis Pelayanan Rekam Medis;
  - 15) Jenis Pelayanan Pengolahan Limbah;
  - 16) Jenis Pelayanan Administrasi Manajemen;
  - 17) Jenis Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah;
  - 18) Jenis Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
  - 19) Jenis Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
  - 20) Jenis Pelayanan Laundry;
  - 21) Jenis Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi ( PPI );
  - 22) Jenis Pelayanan Hemodialisa;
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada tanggal : 04 Oktober 2021

DIREKTUR RSUD MAJENANG  
KABUPATEN CILACAP



**dr. REZA PRIMA MUHARAMA**  
Penata TK. I  
NIP. 19791121 201001 1 012

LAMPIRAN :Keputusan Direktur RSUD Majenang

Nomor : 800/636.1/X/2021

Tanggal : 04 Oktober 2021

TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN RSUD MAJENANG

I. Pengarah : Direktur RSUD Majenang

II. Pelaksana :

Ketua : Dr. Nurcahyono Anggorojati

Anggota : 1. Dr. Wartoyo  
2. Cahyo Nugroho, S.Kep., Ns.  
3. Warmini, S.Kep, Ns  
4. Muh. Yahya  
5. Khotijah, S.Kep, Ns  
6. Slamet, SH  
7. Adie Tatang Sunarya, S.Kep, Ns, M.Hum  
8. Hj. Kosiyannah, SST  
9. Titin Murtiningsih, SST  
10. Jumiati, S.KM  
11. Mulyadi, S.Kep, Ns  
12. Tarwono  
13. Susilowati Nuning Triani

III. Sekretaris : 1. Dalyanto, S.KM, MM  
2. Apriyadi, S.Kom

Majenang, 04 Oktober 2021

DIREKTUR RSUD MAJENANG  
KABUPATEN CILACAP



**dr. REZA PRIMA MUHARAMA**  
Penata TK. I  
NIP. 19791121 201001 1 012